

PEMBINAAN PTK-PNF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM

Widya Ayu Puspita*

Abstract

Teachers and education personnel of nonformal education play an important and significant role in educating Indonesian people all of the country. They function as the front layers in implementing all programs of nonformal education. The quality of nonformal education, therefore, is determined by the quality and the quantity of teachers and education personnel of nonformal education. For this reason their competence or ability should be developed through a well planned program continuously and systematically. This article discusses three strategic agenda to develop the quality of teachers and education personnel of nonformal education. They are the establishment of professional association for teachers and education personnel of nonformal education, certification of teachers and education personnel of nonformal education, and development of the draft of legal rules for the status, roles functions and responsibilities of teachers and education personnel of nonformal education.

Keywords: *Nonformal education, literacy, basic education, continuing education, strategic agenda,*

PENDAHULUAN

Pendidikan Nonformal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional dirancang sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan tanpa terkecuali. Hal ini secara eksplisit telah dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, yang secara khusus tercantum pada pasal 31 sebagai berikut.

Pasal 31 Ayat (1)

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pasal 31 Ayat (2)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sementara itu, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara inilah pendidikan diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal.

Kelahiran jalur pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan yang lengkap pada jalur nonkonvensional (di luar sistem persekolahan). Apabila

diletakkan Proklamasi Kemerdekaan RI sebagai titik mula sejarah bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kelahiran institusi pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi tuntutan tersedianya layanan pendidikan warga negara di luar sistem sekolah. Dengan keterbatasan daya jangkau sekolah dan keketatan prasyarat *input* maupun proses pendidikan di persekolahan, maka kehadiran pendidikan nonformal sebagai sebuah institusi adalah sebuah keniscayaan.

Secara politis dan yuridis formal, kedudukan pendidikan nonformal sebagai pranata didukung oleh Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya pada pasal 26 (ayat 1) disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat [ayat (1)].

Sebagai pelengkap, penambah, dan atau pengganti pendidikan formal, pendidikan nonformal memiliki peran yang sama pentingnya atau bahkan lebih strategis dibanding pendidikan formal karena melalui jalur pendidikan nonformal seseorang akan memperoleh pendidikan secara lebih komprehensif terutama di dalam menghadapi dan menyelesaikan segala macam

* Pamong Belajar BPPLSP Regional IV

permasalahan kehidupan. Mengingat arti penting ini, pelayanan pendidikan nonformal hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal, bermutu, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, perlu banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal.

Peserta Didik Pendidikan Nonformal

Peserta didik pendidikan nonformal adalah warga masyarakat yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, anak usia dini, pencari kerja yang perlu bekal keterampilan dan mereka yang ingin meningkatkan kemampuan atau keterampilan profesionalnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan atau kelompok-kelompok khusus lainnya, misalnya yang berada pada daerah yang secara geografis sulit dijangkau, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dan sebagainya.

Pendidikan nonformal dapat dibagi menjadi tiga komponen pendidikan yang integral; yaitu: pertama, pendidikan keaksaraan (*literacy*) yaitu komponen pendidikan nonformal yang berfungsi memberikan pengetahuan dasar baca tulis, hitung dan pengetahuan dasar; kedua, pendidikan dasar (*basic education*), yaitu komponen pendidikan luar sekolah yang berfungsi untuk memberikan pendidikan setara dengan pendidikan dasar (SD dan SLTP); dan ketiga,

pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yaitu komponen pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan lanjutan seperti keterampilan bermata pencaharian, keterampilan profesional, kemampuan dan keterampilan hidup lainnya dilaksanakan melalui kursus-kursus dan pelatihan keterampilan usaha, termasuk kemampuan yang setara dengan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), pendidikan bagi anak usia dini agar pada usia sekolah ada kesiapan masuk sekolah, pendidikan perempuan dan masyarakat yang terbelakang baik dari segi pendidikan dan ekonomi.

Dalam khasanah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Ditjen PLS), sebuah direktorat jenderal pada Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan luar sekolah bertujuan untuk (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (Ditjen PLSP, 2003; Jalal, 2004).

PEMBAHASAN

Peran Strategis PTK PNF

Kepesatan praktek dan kebutuhan belajar pendidikan nonformal ini merupakan konsekuensi tak terelakkan dari pesatnya gerakan pembangunan, modernisasi, industrialisasi, dan teknologi informasi yang selama ini berlangsung di Indonesia. Pendidikan jalur sekolah, jelas memiliki keterbatasan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan layanan pendidikan/ pembelajaran itu seiring konsep *education for all, life long education* dan *life long learning*.

Seiring dengan maraknya praktek dan luasnya garapan pendidikan nonformal muncul pula orang-orang (individu atau populasi) yang memilih jalan hidup atau karena dorongan situasi bekerja sebagai tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal. Sebutan, status, peran, dan fungsi tenaga kependidikan pendidikan nonformal ini sangat beragam. Sebutan bagi jabatan mereka juga bermacam-macam sesuai dengan *setting* tempat dia bertugas. Ada yang disebut pamong belajar, tutor, fasilitator, widyaiswara, nara sumber, penatar, pelatih, manggala, juru penerang, penyuluh

lapangan, kader penggerak, kontak (tani), pendamping, tentor, instruktur, pembina, supervisor, dan sebagainya. Pada sisi lain, dengan tugas yang berbeda terdapat pengelola, perancang, penyelia, evaluator, penguji, dan peneliti di bidang PLS. Bahkan telah terdapat pula organisasi atau asosiasi yang merupakan himpunan/ perkumpulan orang-orang yang memiliki bidang pekerjaan sejenis semacam HPPLSM (Himpunan Penyenggara Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat), Paguyuban/Forum Tutor, Forum Pamong Belajar, HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini), dan sebagainya.

Medan garap pendidikan nonformal berkembang demikian pesat, yang diikuti pula oleh perkembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikannya. Agar bisa menjalankan tugas kependidikan dan kepelatihan yang sarat nilai normatif, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal perlu terlebih dahulu menjalani pendidikan dan latihan (diklat), baik yang bersifat *preservice* maupun *inservice training* yang dilengkapi dengan latihan mengajar yang memadai terlebih dahulu.

Pendidik dan tenaga kependidikan menjadi komponen instrumental yang sangat penting dalam pendidikan nonformal. Cepat atau lambatnya perkembangan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan ini. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di lapangan, pendidik dan tenaga kependidikan PNF merupakan ujung tombak yang memiliki peran dan fungsi strategis. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam mensukseskan penyelenggaraan program pendidikan nonformal adalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. Pendidik memberikan kontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang konstruktif yang mampu meningkatkan aktivitas warga belajar dalam menggali, mengkonstruksi, dan menyampaikan kembali pengalaman belajarnya. Sementara tenaga kependidikan memiliki andil dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman dan mengelola penyelenggaraan pendidikan secara optimal.

Peningkatan kualitas serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan ini harus selalu dilakukan sebagai langkah antisipasi dan responsif dari perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat pada umumnya dan perkembangan pendidikan nonformal khususnya. Terlebih pada saat ini, teknologi yang berkembang dengan pesat menuntut pendidik dan tenaga kependidikan PNF untuk selalu mengejar ketertinggalannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari, siap atau tidak siap teknologi ini akan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang sistematis dan komprehensif untuk peningkatan mutu PTK-PNF.

Selanjutnya ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab yaitu bagaimanakah menata dan mengelola PTK PNF sehingga benar-benar bisa memberikan sumbangan yang signifikan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya (*insan kamil*) sebagaimana yang dicitra dan dicita-citakan?

Untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus mewujudkan sebuah sosok PTK PNF yang mampu

tampil utuh dan berkontribusi signifikan ini dibutuhkan dua hal yaitu: (1) Konsep atau pemikiran tentang sistem pendidikan nonformal, dan (2) Tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional

Dalam kerangka mewujudkan kedua hal tersebut diperlukan pembinaan PTK PNF secara intensif dalam suatu wadah atau ikatan yang mengedepankan profesionalitas dan kualitas. Wadah tersebut antara lain dapat berbentuk forum PTK PNF. Dengan demikian dapat terjadi pertukaran (*exchange*) pengetahuan, keterampilan, sikap serta sumber daya antar PTK PNF sejenis maupun antar kelompok PTK PNF.

Tiga Agenda Strategis

Untuk melakukan pembinaan PTK PNF sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan nonformal ada tiga agenda strategis yang perlu dilakukan. Tiga agenda strategis itu antara lain:

Untuk melakukan pembinaan PTK PNF sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan nonformal ada tiga agenda strategis yang perlu dilakukan. Tiga agenda strategis itu antara lain: (1) Pembentukan asosiasi PTK PNF, (2) Penyelenggaraan sertifikasi PTK PNF, dan (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP) yang mengatur tentang kedudukan, peran, fungsi, dan tanggung jawab PTK PNF.

1. Pembentukan asosiasi PTK PNF. Asosiasi ini berfungsi untuk menjaga "kehormatan" profesi, sekaligus sebagai "pengadilan" pertama apabila terjadi tindakan penyimpangan dalam pemberian layanan pendidikan bagi masyarakat. Asosiasi ini hendaknya ada di daerah (kab./ kota), provinsi dan pusat. Pembentukan asosiasi ini dapat memperkuat eksistensi PTK PNF, karena selain berfungsi melindungi profesi juga berfungsi sebagai: (a) Wadah bagi perjuangan "nasib" PTK PNF, (b) Wadah bagi peningkatan kompetensi PTK PNF, dan (c) Wadah komunikasi bagi

peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan PTK PNF

2. Penyelenggaraan sertifikasi PTK PNF, sehingga kualifikasi PTK PNF yang ada sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Sertifikasi diharapkan memiliki *civil effect* bagi peningkatan kehidupan dan produktivitas kerja pada peserta didik. Di samping itu juga dapat mendorong bagi dilaksanakannya *merit system* (program prestasi) bagi PTK PNF. Program sertifikasi ini juga sebagai pemacu upaya peningkatan komitmen dan keterampilan PTK PNF, sehingga ada upaya perbaikan diri secara terus menerus. Dengan demikian dapat disusun kriteria atau persyaratan

untuk menjadi seorang PTK-PNF, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diharapkan.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP) yang mengatur tentang kedudukan, peran, fungsi, dan tanggung jawab PTK PNF. RPP ini diharapkan dapat melindungi PTK - PNF dalam menjalankan profesinya, sekaligus memberikan penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Dengan RPP ini eksistensi PTK PNF

semakin akan terlihat dan kokoh dalam percaturan pendidikan.

Ketiga agenda strategis ini perlu segera dirancang dan direalisasikan, sehingga tercipta sosok PTK PNF yang handal, profesional dan memiliki daya saing yang tinggi. Dengan demikian, pembinaan PTK PNF secara intensif merupakan sesuatu yang sangat penting, karena bagaimana pun juga, mereka adalah pemikir (*brainware*) dalam kancah pendidikan nonformal, yang akan mewarnai dan menentukan keberhasilan pendidikan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

PTK PNF memegang peranan yang strategis dalam pendidikan nonformal, karena laju pendidikan pada jalur ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas PTK PNF. Oleh karena itu, perlu upaya pembinaan secara intensif pada PTK PNF. Pembinaan ini merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas PTK PNF sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang handal, profesional dan memiliki daya saing yang tinggi. Pembinaan ini perlu dilakukan secara komprehensif, teratur, dan

terencana, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, eksistensi PTK PNF akan semakin kuat dan diakui oleh masyarakat, sehingga peranannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin nyata.

Oleh karena itu, pembinaan PTK PNF merupakan salah satu agenda yang perlu cepat diwujudkan, sehingga tuntutan masyarakat akan PTK PNF yang berkualitas dapat segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono, B. T. (2000). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Badan Penerbit IPWI.
[Http://203.130.201.221/Materi_rembuknas](http://203.130.201.221/Materi_rembuknas) download tanggal 7 Juni 2007.

Sikula, A. F. (1999). *Personnel administration and human resources management*. Willey Trans-Edition.
 (2006). *Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas.
 Undang-Undang Dasar 1945. (Amandemen).